



KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGEM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Bogem Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 9 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
 - 10 Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa
 - 11 Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE – 2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

- 12 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur.
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 18 Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 19 Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021
- 20 Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021

- 21 Instruksi Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Vitus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Magetan
- 22 Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bogem Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025.
- 23 Peraturan Desa Bogem Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bogem Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOGEM TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGEM TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	240.637.500,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	-

Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	240.637.500,00
---------------------------------	----	----------------

1.2 Transfer

a. Semula	Rp	1.171.281.117,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	-

Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp	1.171,281.117,00
--	----	------------------

1.3	Lain – Lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	1.000.000,00
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp	-
	Jumlah lain – lain pendapatan yang sah		<hr/>
	setelah Perubahan	Rp	-
	 Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.412.918.617,00
2.	Belanja Desa		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	a. Semula	Rp	754.464.438,46
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<hr/> 754.464.438,46
2.2	Bidang Pembangunan		
	a. Semula	Rp	507.487.400,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(50.000.750,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<hr/> 456.737.400,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp	70.331.284,27
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<hr/> 70.331.284,27
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Semula	Rp	78.787.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
	Jumlah setelah perubahan	Rp	<hr/> 78.787.000,00

2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	49.000.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	50.750.000,00
			<hr/>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	99.750.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	<u>1.460.070.122,73</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(47.151.505,73)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	67.151.505,73
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
			<hr/>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	67.151.505,73
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	20.000.000,00
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-
			<hr/>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
	Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	47.151.505,73

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
Bogem.

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 19 Februari 2021

KEPALA DESA BOGEM,
TTD
EVA PUSPASARI

Diundangkan di Bogem
pada tanggal 19 Februari 2021

SEKRETARIS DESA BOGEM
TTD
SUPALIANTO

BERITA DESA BOGEM TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIS DESA

SUPALIANTO